

## P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat waris antara:

1. **Cucun Supriadi**, lahir 14 Juni 1976, jenis kelamin laki laki, agama Islam, pekerjaan Wirasuasta, beralamat di Kampung Cikoleang RT. 002 RW. 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Ahmad Jamjani**, lahir tanggal 26 September 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Kampung Cikoleang RT. 002 RT. 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Budi Djoko Prihartadi, S.H.**, Advocates, Attorneys and Legal Consultants pada Law Office BD. PRIHARTADI & ASSOCIATES yang beralamat di Bukit Asri Ciomas, Jalan Cendana IV Blok B11 No. 7, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor 16610, Hp/Cp: 081380541888-087784811888 (WA), Email:bdprihartadi72@gmail.com.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2018 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Cibinong Klas I A pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 dengan Nomor 1077/Adv/XII/2018/PA.Cbn. semula sebagai Para

Tergugat sekarang **Para Pemanding;**

melawan

1. **Hj. Suhaeti Binti H. Sarnata**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kp. Cikoleang, RT. 001 RW. 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, semula Sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Terbanding I;**
2. **H. Moch Soleh bin H. Sarnata**, lahir 14 Mei 1043 tempat tinggal di Kp. Cikoleang RT. 001 RW. 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II;**
3. **Hj. Iyan Binti H. Sarnata**, tanggal lahir 9 Mei 1944, tempat tinggal di Kp. Sukamanah RT. 011 RW. 005, Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, semula Sebagai Penggugat III sekarang sebagai **Terbanding III;**
4. **Satibi Bin H. Sarnata**, tanggal lahir 25 Januari 1952, tempat tinggal di Kp. Bojong Keoang RT. 004 RW. 003 Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV;**
5. **H. Iyak Sunarya Bin H. Sarnata**, tanggal lahir 12 Agustus 1950, tempat tinggal di Kp. Cikoleang RT. 001 RW. 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, semula sebagai Penggugat V sekarang sebagai **Terbanding V;**
6. **H. Sukardi bin H. Sarnata**, tanggal lahir 2 Juni 1962, tempat tinggal di Kp. Cikoleang RT. 001 RW. 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten

Bogor, semula sebagai Penggugat VI sekarang sebagai **Terbanding VI**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **DINALARA D BUTARBUTAR, S.H., M.H.** dan **ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU, A.Md., S.E., S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan (LBH BARA JP), berkantor di Jalan Kimas Laeng Nomor 20 Kp. Mampelem Desa Matagara RT. 004 RW. 002, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2019 dan telah diregister di Pengadilan Agama Cibinong Nomor 113/Adv/II/2019/PA.Cbn. tanggal 8 Februari 2019, semula disebut Para Penggugat sekarang Para **Terbanding**;

**Camat Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor**, semula disebut Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang temuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1048/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 14 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Ahmad Madsuni

Ucun adalah:

1. Hj. Suhaeti Binti H. Sarnata (saudara kandung wanita);
  2. H. Moch. Soleh Bin H. Sarnata (saudara kandung pria);
  3. Hj. Iyan Binti H. Sarnata (saudara kandung wanita);
  4. Satibi bin H. Sarnata (saudara kandung pria);
  5. Iyak Sunarya Bin H. Sarnata (saudara kandung pria);
  6. Sukardi bin H. Sarnata (saudara kandung pria);
3. Menetapkan tergugat I dan tergugat II sebagai anak angkat dari almarhum H. Ahmad Madsuni ucun, diberi wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan/warisan orang tua angkatnya;
  4. Menyatakan akta hibah No. 271/2006 (seluas sekitar 500 M.2) kepada Cucun Supriadi/Tergugat I dan akta hibah No. 278/2006 (seluas sekitar 667 M.2) kepada Jamjani/Tergugat II tidak sesuai dan menyalahi ketentuan pasal 210 ayat (1), maka akta hibah No. 271/200 dan akta hibah No. 278/2006, tidak sah dan batal demi hukum;
  5. Menyetakan Tanah seluas sekitar 1.300 M.2 beserta rumah, mes tempat pengelola cucian mobil dan kandang ayam di atasnya, yang terletak di kampung Cikoleang RT. 02 RW. 04 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, adalah harta peninggalan/warisan dari Almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun;
  6. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  7. Menolak dan atau tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Bahwa Para Penggugat hadir pada sidang Pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 14 Nopember

2018, sedangkan Para Tergugat tidak hadir tetapi isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Tergugat tanggal 12 Desember 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding tertanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 28 Desember 2018;

Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya memori banding tersebut disampaikan kepada Para Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 25 Januari 2019;

Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Februari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberi tahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Februari 2019;

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 11 Februari 2019, begitu pula dengan Para Penggugat/Para Terbanding telah pula memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari berita acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 8 Februari 2019;

Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Maret 2019 dengan Nomor 75/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/1191/HK.05/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan para Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 20 Desember 2018 dan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama *a quo* kepada Para Tergugat/Para Pembanding tertanggal 12 Desember 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Tergugat masa 14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Para Tergugat/Para pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *yudex factie* memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tinggi Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Firdaus, S.H.**, namun usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawa ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) adanya banyak kontradiksi dalam beberapa posita dalam gugatan maupun petitum, gugatan tidak jelas dan tidak tentu yaitu dalam posita point 4 Para Penggugat mendalilkan: “Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun (Pewaris) memiliki harta/mewariskan harta satu satunya yang diperoleh Pewaris dari orang tuanya”;
- Dan selanjutnya posita point 5 dan 6 Penggugat mengutip Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara posita point 4 dengan posita 5 dan 6 Para Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa dari hal sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab dalam eksepsi putusannya ada dua yaitu menerima atau menolak eksepsi, jadi dalam perkara *a quo* putusan dalam eksepsinya adalah menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang

tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan dan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya hanya dapat dilakukan hubungan yang terbaik bagi anak angkat dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di Indonesia pengangkatan anak secara Hukum Islam harus berdasarkan Putusan Pengadilan baru diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan baru secara tegas menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan karenanya pengangkatan anak secara Hukum Islam sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bisa saja dilakukan menurut adat kebiasaan setempat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas almarhum Ahmad Madsuni Ucu dan isterinya Suanah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat mempunyai dua orang anak angkat masing masing bernama: Cucun Supriadi dan Ahmad Jamjani, ini terjadi sejak tahun 1973 dan tahun 1990. Bahwa meskipun pengangkatan Cucun Supriadi dan Ahmad Jamjani sebagai anak angkat pasangan suami isteri H. Ahmad Madsuni Ucu dan Suanah hanya berdasarkan adat kebiasaan setempat sampai dengan saat itu dan sampai H. Ahmad Madsuni Ucu dan isterinya meninggal dunia tidak ada yang keberatan atas peristiwa pengangkatan anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Cucun Supriadi dan Ahmad Jamjani adalah anak angkat pasangan suami isteri H. Ahmad Madsuni Uacun dan isterinya Suanah dan selanjutnya hal ini tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat/ParaTerbanding;

Menimbang, bahwa disamping meninggalkan dua anak angkat sebagaimana tersebut di atas Almarhum H. Ahmad Madsuni Uacun Juga meninggalkan ahli waris/saudara kandung yaitu:

1. H Suheiti Binti H Sarnata;
2. H Moch Soleh Bin H Sarnata;
3. H Iyan Binti H Sarnata;
4. Satibi Bin H Sarnata;
5. H Iyak Sunarya Bin H Sarnata; .
6. H Sukardi bin H Sarnata;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana tersebut di atas walaupun dibantah oleh Tergugat namun saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian bahwa para Penggugat adalah bersaudara kandung dengan almarhum H. Ahmad Madsuni Uacun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 yang intinya tercatat pada tanggal 14 Juni 1973 telah lahir anak laki laki bernama Cucun Supriadi anak pertama dari almarhum H. Ahmad Madsuni Uacun dengan isterinya Suanah. Demikian juga Bukti T.7 yang intinya tercatat pada tanggal 25 September 1990 telah lahir anak laki laki yang bernama Ahmad Jamjani anak kedua dari almarhum H. Ahmad Madsuni Uacun dan isterinya Suanah, walaupun bukti T.6 dan T.7 merupakan akta autentik akan tetapi terbitnya jauh hari setelah tanggal kelahiran Para Tergugat pula telah dibantah oleh Para Penggugat dan bukti tersebut telah

dibantah oleh keterangan dua orang saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun dengan isterinya Suanah tidak mempunyai keturunan. Dari pertimbangan tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Cucun Supriadi dan Ahmad Jamjani adalah anak angkat bukan anak kandung dari almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun dengan isterinya Suanah;

Menimbang, bahwa terhadap posita point 14 s/d 18 dalam jawabannya halaman 4 mengakui bahwa adanya tanah dan rumah (obyek perkara) harta peninggalan dari almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun dikuasai oleh para Tergugat, penguasaan tersebut berdasarkan Hibah Nomor 271/2006 (seluas sekitar 500 m<sup>2</sup>) dan akta hibah Nomor 278/2006 (seluas sekitar 657 m<sup>2</sup>). Bahwa dari pertimbangan sebagai tersebut di atas tanah yang dihibahkan seluruhnya seluas 1.157 m<sup>2</sup> yang berakibat melebihi 1/3 dari harta pemilik hibah seluas 1.300 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama hibah dari almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Akta Hibah Nomor 271/2006 (seluas sekitar 500 m<sup>2</sup>) kepada Cucun Supriadi/ Tergugat I dan Akta Hibah Nomor 278/2006 (seluas 657 m<sup>2</sup>) kepada Jamjani/Tergugat II tidak sesuai dan menyalahi ketentuan Pasal 210 ayat (1), maka Akta Hibah Nomor 271/2006 dan Akta Hibah Nomor 278/2006 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa seluas 1300 m<sup>2</sup> tersebut yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama pada tanggal 12 Oktober 2018 dilokasi obyek sengketa, ada ditemukan harta peninggalan/tirkah sebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhun H. Ahmad Madsuni Ucun Bin H. Sarnata adalah Tanah yang di atasnya berdiri Rumah, Mes tempat pencucian Mobil, Satu Unit Tower milik pihak ketiga (kontrak tempat) dan kandang ayam dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Bapak Anto dan parit;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Bapak Suganda dan parit;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selokan dan Indomart;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Lapan;

Adalah harta peninggalan almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat adalah ahli waris (saudara) dari almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun Bin H. Sarnata sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 1300 m<sup>2</sup> adalah seluas 2/3 (dua pertiga) menjadi hak Para Penggugat, oleh karenanya petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan 1/3 bagian;
2. Untuk Para Penggugat mendapat 2/3 bagian dengan perincian bagian masing-masing adalah:
  - 2.1. Hj. Suhaeti binti H. Sarnata mendapat 1/10 bagian;
  - 2.2. H. Moch Soleh bin H. Sarnata Mendapat 2/10 bagian;
  - 2.3. H. Iyan binti H. Sarnata mendapat 1/10 bagian;
  - 2.4. Satibi bin H. Sarnata mendapat 2/10 bagian;

2.5. H. Iyak Sunarya bin H. Sarnata mendapat 2/10 bagian;

2.6. H. Sukardi H. Sarnata mendapat 2/10 bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sehubungan dengan gugatan Penggugat pada petitum angka 7 yang menyebutkan: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah dan bangunan seluas lebih kurang 1300 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Cikoleang RT. 002 RW. 004 Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, dengan Nomor C 693 Percil 61 Blok 004 kepada ahli waris (Para Penggugat) sesuai dengan bagiannya, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan: Tanah milik Bapak Anto dan parit;
- Sebelah timur berbatasan dengan: Tanah Bapak Suganda dan parit;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selokan dan Indomart;
- Sebelah barat berbatasan dengan :Jalan Raya Lapan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk menyerahkan 2/3 bagian dan obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat dan apabila tidak bisa dibagi secara riil/natura maka dapat dilakukan penjualan/lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKL) setempat dan hasilnya 2/3 bagian diserahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dinilai sudah tepat dan benar, karenanya oleh Majelis Hakim

Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat/Para Terbanding dapat dikabulkan sebagian dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cibinong *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa waris dan hibah termasuk perdata umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, karena para Tergugat/para Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka para Tergugat/para Pemanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1048/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Ahmad Madsuni

Ucun adalah:

- 1.1. Hj. Suheeti Binti H. Sarnata (saudara kandung wanita);
  - 1.2. H. Moch. Soleh Bin H. Sarnata (saudara kandung pria);
  - 1.3. Hj. Iyan Binti H. Sarnata (saudara kandung wanita);
  - 1.4. Satibi bin H. Sarnata (saudara kandung pria);
  - 1.5. H. Iyak Sunarya Bin H. Sarnata (saudara kandung pria);
  - 1.6. H. Sukardi bin H. Sarnata (saudara kandung pria);
2. Menyatakan secara hukum Akta Hibah Nomor 271/2006 (seluas sekita 500 m<sup>2</sup>) kepada Cucu Supriadi Tergugat I, dan Akta Hibah Nomor 278/2006 (seluas sekitar 657 m<sup>2</sup>) kepada Jamjani Tergugat II tidak sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) tidak berkekuatan hukum;
  3. Menyatakan Tanah seluas sekitar 1300 m<sup>2</sup> beserta Rumah, Mes tempat pengelola cucian mobil dan kandang ayam di atasnya yang terletak di Kampung Cikoleang RT. 002 RW. 004 Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Bapak Anto dan parit;
    - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Bapak Suganda dan parit;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Selokan dan Indomart;
    - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Lapan;Adalah harta peninggalan almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun yang menjadi hak para Penggugat sebagai saudara

kandung dan juga Tergugat I dan Tergugat II mendapat wasiat wajibah sebagai anak angkat;

4. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak angkat almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun diberi wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan warisan orang tua angkatnya;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun adalah sebagai berikut:

5.1. Tergugat I dan Tergugat II mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun;

5.2. Hj. Suheiti Binti H Sarnata (saudara kandung perempuan) mendapat  $\frac{1}{10}$  bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun setelah dikurangi  $\frac{1}{3}$  bagian;

5.3. H. Moch. Soleh Bin H. Sarnata mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun setelah dikurangi  $\frac{1}{3}$  bagian;

5.4. Hj. Iyan Binti H sarnata (Saudara kandung wanita) mendapat  $\frac{1}{10}$  bagian dari harta peninggalan almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun setelah dikurangi  $\frac{1}{3}$  bagian;

5.5. Satibi bin H. Sarnata (saudara kandung pria) mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun setelah dikurangi  $\frac{1}{3}$  bagian;

5.6. H. Iyak Sunarya bin H. Sarnata (saudara kandung pria) mendapat  $\frac{2}{10}$  bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum H. Ahmad Madsuni Ucun

setelah dikurangi 1/3 bagian;

5.7. H. Sukardi bin H. Sarnata (saudara kandung pria) mendapat 2/10 bagian dari seluruh harta peninggalan almarhum H. Ahmad Madsuni Ucu setelah dikurangi 1/3 bagian;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan 2/3 bagian kepada Para Penggugat harta peninggalan sebagaimana diktum 5 tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara riil/natura dilakukan penjualan/lelang dimuka umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) setempat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 26 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para

Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anghgota,

Ttd.

Ttd.

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

**Drs. Jasiruddin S.H., M.SI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

**Perincian Biaya Perkara**

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | Rp139.000,00       |
| 2. Redaksi               | Rp 5.000,00        |
| 3. <u>Meterai</u>        | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh  
ribu rupiah).